



- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
  4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bgaian – Bagian Jalan Provinsi;
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral;
  7. Peraturan Gunernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanaman Pohon, Penebangan Pohon dan Pembuatan Jalan Masuk Pada Bagian – Bagian Jalan Provinsi.
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PergubNo. 116/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjan Umum Perumahan dan Energ Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 188/16265 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Pekerjan Umum Perumahan dan Energ Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Rekomendasi Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan Provinsi untuk mengoptimalkan pemahaman persyaratan teknis demi terwujudnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian – bagian jalan provinsi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Rekomendasi Pemanfaatan Bagian - Bagian Jalan Provinsi meliputi ruang lingkup pemanfaatan:

1. Bangunan dan Jaringan Utilitas;
2. Bangun - Bangunan;
3. Iklan dan Media Informasi;
4. Penebangan dan Penanaman Pohon;
5. Bangunan Gedung;
6. Pembuatan Jalan Masuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER  
DAYA MINERAL DIY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 188 / 34892 .

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS  
REKOMENDASI PEMANFAATAN  
BAGIAN – BAGIAN JALAN PROVINSI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER  
DAYA MINERAL DIY



ANNA RINA HERBRANTI  
NIP. 197106241998032002

# PETUNJUK TEKNIS

REKOMENDASI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2023

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Petunjuk teknis ini hadir untuk meminimalisasi perbedaan persepsi yang sering timbul dalam penyusunan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. Diharapkan perumusan menjadi tidak subjektif, sesuai standar yang pasti. Materi dalam petunjuk teknis ini juga dapat terwujud atas diskusi dan masukan dari *stakeholder* terkait serta perwakilan dari pihak swasta yang sering terlibat dalam permohonan perizinan.

Pemanfaatan ruang bagian-bagian jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan. Hal-hal pokok yang diatur dalam petunjuk teknis ini mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, jenis-jenis rekomendasi teknis, serta beberapa tipikal ruang milik jalan provinsi yang sering ditemui di lapangan nantinya.

Petunjuk teknis ini disusun secara lengkap melalui alur pikir yang hierarkis, dengan harapan dapat lebih mudah dipahami, sehingga pelayanan publik kami terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi dapat berjalan dengan baik, lancar, dan teratur.

Yogyakarta, Agustus 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.  
NIP 197106241998032002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAGIAN 1.....	5
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Sasaran.....	7
1.4. Pengertian.....	7
1.5. Acuan Normatif.....	9
BAGIAN 2.....	10
2.1. Alur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.....	11
2.2. Alur Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.....	12
BAGIAN 3.....	13
3.1. Bangunan dan Jaringan Utilitas.....	14
3.1.1. Ketentuan Umum.....	14
3.1.2. Jenis – Jenis.....	14
3.1.3. Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas dalam Tipikal Kondisi Rumija.....	15
3.2. Bangun-Bangunan.....	21
3.2.1. Ketentuan Umum.....	21
3.2.2. Jenis-Jenis.....	22
3.2.3. Penempatan Bangun-Bangunan dalam Tipikal Kondisi Rumija.....	25
3.3. Iklan dan Media Informasi.....	28
3.3.1. Ketentuan Umum.....	28
3.3.2. Jenis-Jenis.....	29
3.3.3. Penempatan Iklan dan Media Informasi dalam Tipikal Kondisi Rumija.....	29
3.4. Penebangan dan Penanaman Pohon.....	34
3.4.1. Ketentuan Umum.....	34
3.4.2. Jenis - Jenis.....	34
3.4.3. Penempatan Penanaman Pohon dalam Tipikal Kondisi Rumija.....	36
3.5. Bangunan Gedung.....	39
3.5.1. Ketentuan Umum.....	39
3.5.2. Jenis-Jenis.....	39
3.5.3. Tipikal Kondisi Ruang Jalan untuk Bangunan Gedung.....	40
3.6. Pembuatan Jalan Masuk.....	45

3.6.1.	Ketentuan Umum .....	45
3.6.2.	Jenis-Jenis .....	45
3.6.3.	Contoh Tipikal Jalan Masuk .....	45



# **BAGIAN 1**

## Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang fundamental dalam pelayanan publik dalam mencapai sasaran pembangunan, peningkatan ekonomi nasional, pengembangan antar wilayah, konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.

Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa asas dalam Penyelenggaraan Jalan. Tiga asas pertama yang disebutkan meliputi asas kemanfaatan, keselamatan, serta keamanan dan kenyamanan. Asas kemanfaatan adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas keselamatan adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas. Sedangkan asas keamanan dan kenyamanan adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Jalan provinsi di DIY memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah lain di Indonesia. Ruang milik jalan di jalan provinsi saat selalu bersandingan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Ruang milik jalan banyak dimanfaatkan untuk penempatan iklan, media informasi, jalur utilitas, dan bangunan warga. Hal ini mendorong Penyelenggara Jalan untuk merumuskan langkah-langkah agar tetap terwujud asas-asas yang ada dalam penyelenggaraan jalan, salah satunya penerbitan peraturan-peraturan terkait ketertiban di jalan provinsi. Perda DIY No. 6 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi diterbitkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi.

Dalam Perda tersebut diamanatkan beberapa topik untuk dapat dijabarkan kembali dalam sebuah peraturan gubernur, antara lain: (1) dispensasi dan rekomendasi; (2) izin, zonasi, dan sewa; (3) penanaman dan penebangan pohon serta jalan masuk. Topik dispensasi dan rekomendasi telah dituangkan dalam Pergub No. 126 Tahun 2018 tentang Dispensasi dan Rekomendasi Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi. Topik penanaman/penebangan pohon serta jalan masuk telah tertuang dalam Pergub No. 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanaman Pohon, Penebangan Pohon, dan Pembuatan Jalan Masuk pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi. Sedangkan topik izin, zonasi, dan sewa saat ini masih dalam proses penyusunan Pergub.

Mengingat potensi pengajuan izin yang membludak saat Pergub Izin, Zonasi, dan Sewa disahkan nanti, maka dirasa perlu disusun juga petunjuk teknis sebagai acuan/panduan dalam memberikan rekomendasi teknis bagi Penyelenggara Jalan. Penyediaan petunjuk teknis akan mempermudah staf yang lain untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan layanan rekomendasi teknis dan diharapkan dapat mengubah pola *by person* menjadi *by system*.

Di sisi lain, sebagian besar pemohon izin ketika mengajukan usulan rencana teknis belum sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan oleh penyelenggara jalan. Sehingga ketersediaan petunjuk teknis menjadi salah satu *key factor* untuk menjembatani kedua belah pihak. Petunjuk teknis ini akan memandu pemohon dalam menyiapkan usulan rencana teknis yang harus dilampirkan dalam kelengkapan pengajuan permohonan izin pemanfaatan bagian-bagian jalan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam pelaksanaan pemanfaatan bagian – bagian jalan provinsi di DIY.

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Menerangkan persyaratan teknis dalam tiap kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
2. Menjelaskan ketentuan umum dari tiap jenis pemanfaatan bagian-bagian jalan;

3. Menerangkan jenis-jenis dalam tiap kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan; dan
4. Menjelaskan rekomendasi penempatan bangunan dalam berbagai tipikal kondisi Ruang Milik Jalan.

### 1.3. Sasaran

Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Secara khusus, pihak-pihak tersebut antara lain:

#### 1. Dinas/ Instansi Pemerintah

Dalam hal ini merupakan Instansi - Instansi Pemerintah yang memiliki keterkaitan terhadap pemanfaatan bagian – bagian jalan, baik dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten dan kota.

#### 2. Instansi Swasta

Instansi swasta mencakup pihak-pihak non pemerintah yang memiliki keterkaitan erat terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan baik sebagai pelaku langsung atau tidak.

#### 3. Masyarakat umum

Masyarakat umum dapat menggunakan pedoman teknis ini sebagai gambaran saat akan melakukan pengajuan izin pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi. Lebih jauh dari itu, dengan adanya pengetahuan dari adanya pedoman teknis ini, diharapkan peran serta masyarakat semakin meningkat dalam hal turut mengawasi pemanfaatan bagian-bagian jalan yang belum sesuai dengan aturan.

### 1.4. Pengertian

#### **Bagian-Bagian jalan**

Bagian-bagian jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.

#### **Bangun-Bangunan**

Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

#### **Bangunan dan Jaringan Utilitas**

Bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/ atau dibawah permukaan tanah.

#### **Bangunan Gedung**

Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

#### **Bangunan Gedung Sementara**

Bangunan - bangunan sementara untuk mendukung kegiatan tertentu yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai.

#### **Bangunan Penyeberangan Orang**

Bangunan penyeberangan pejalan kaki dengan struktur berupa jembatan atau terowongan melintas jalan dilengkapi tangga keluar masuk.

#### **Dinas**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

**Gapura**

Bangunan berupa pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan atau wilayah administratif.

**Halte**

Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

**Iklan**

Media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum yang dipasang pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan.

**Jalan**

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

**Jalan Masuk**

Bukaan di Ruang Milik Jalan menuju dan ke bangkitan atau tarikan.

**Jalan Provinsi**

Jalan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Media Informasi**

Media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

**Monumen**

Bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi negara.

**Panji-Panji**

Iklan dan Media Informasi yang berbentuk spanduk kecil atau mirip bendera. Nama umum lainnya ialah *Banner*.

**Pemanfaatan**

Pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

**Penanaman Pohon**

Penanaman pohon di Ruang Milik Jalan.

**Penebangan Pohon**

Penebangan pohon di Ruang Milik Jalan.

**Penggunaan**

Pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

**Penyelenggara Jalan**

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan

**Pos Pantau**

Tempat dinas sementara dari instansi atau organisasi bertujuan untuk mendukung ketugasannya dalam mengawasi lingkungan.

**Retro-reflektif**

Sifat material yang dapat memantulkan kembali cahaya ke sumber datangnya cahaya sehingga material tersebut dapat terlihat oleh pengemudi kendaraan lain dalam kondisi lingkungan yang gelap atau minim cahaya.

### **Ruang Manfaat Jalan**

Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.

### **Ruang Milik Jalan**

Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

### **Rontek**

Iklan dan media informasi yang berbentuk semacam bendera.

### **Ruang Pengawasan Jalan**

Ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

### **Spanduk**

Iklan dan media informasi berbentuk kain dan sejenisnya yang direntangkan.

### **Tempat Pemungutan Retribusi atau TPR**

Tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi, khususnya retribusi memasuki kawasan pariwisata.

### **Tugu**

Tiang besar dan tinggi yang dibuat dari batu, bata, dan sebagainya dengan maksud tertentu.

### **Utilitas**

Fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.


## **1.5. Acuan Normatif**

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengguna Bagian-Bagian Jalan;
2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan Provinsi;
3. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2018 tentang Dispensasi dan Rekomendasi Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi;
4. Peraturan Gubernur DIY No. 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanaman Pohon, Penebangan Pohon, dan Pembuatan Jalan Masuk pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

# **BAGIAN 2**

Rekomendasi Teknis / Pertimbangan Teknis


2.1. Alur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi



Keterangan:

- Tahapan proses berada di Pemohon
- Tahapan proses berada di DPMPSTP DIY
- Tahapan proses berada di DPUPESDM DIY

## 2.2. Alur Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi





# **BAGIAN 3**

## **Persyaratan Teknis**

### 3.1. Bangunan dan Jaringan Utilitas

#### 3.1.1. Ketentuan Umum

Bangunan dan Jaringan Utilitas harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. Penempatan jaringan utilitas diupayakan sedapat mungkin berada di luar ruang milik jalan dengan jarak minimum 1 meter dari tepi paling luar bahu jalan/trotoar
- b. Apabila terpaksa harus dibahu jalan maka harus ditempatkan pada sisi terluar dan apabila sewaktu-waktu Pemerintah dalam hal ini DPUP-ESDM DIY akan mempergunakan jalan tersebut untuk pelebaran, maka pemohon harus memindahkan tiang ke lokasi lain yang diijinkan atas biaya sendiri;
- c. Hasil galian tanah harus dibersihkan dan dibuang dari lokasi pekerjaan;
- d. Penimbunan galian tidak diperkenankan menggunakan hasil galian, harus diganti dengan material urugan Agregat B pilihan/sirtu yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas;
- e. Pemadatan lapis demi lapis dengan ketebalan maksimal 20 cm;
- f. Bahan yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), harus kuat, awet dan tidak mudah roboh;
- g. Pemohon dilarang merusak dan menghilangkan seluruh atau sebagian bangunan pelengkap jalan berupa saluran air hujan, tembok penahan, patok kilometer, patok hektometer, patok pengarah dan bangunan yang lainnya;

#### 3.1.2. Jenis – Jenis

Bangunan dan Jaringan Utilitas digolongkan dalam 3 jenis, meliputi:

- a. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Atas Tanah, terdiri atas:
  1. Tiang Komunikasi dan Jaringan Kabel
  2. Tiang Listrik dan Jaringan Kabel Listrik
  3. Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU)

Ketentuan penempatan bangunan dan jaringan Utilitas di atas tanah:

1. Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan jalan tertinggi dan lebih dari 1 meter dari tepi perkerasan.
2. Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah

1. Jaringan Pipa
2. Jaringan Kabel

Ketentuan penempatan bangunan dan jaringan Utilitas di bawah tanah:

1. Bila utilitas ditempatkan memanjang jalan, penempatannya ialah di luar badan jalan. Bila lahan tak tersedia maka utilitas ditempatkan di bawah perkerasan jalan dengan kedalaman minimal 1,50 meter.
2. Bila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,50 meter dari permukaan perkerasan jalan dengan metode sesuai rekomendasi Dinas, terutama bila utilitas tersebut tidak menggunakan perlindungan terhadap beban lalu-lintas.


3. Penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal-horisonal-vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.
  4. Permukaan tanah pada lintasan Bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- c. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Struktur Jembatan
1. Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan
  2. Dalam hal Bangunan dan Jaringan Utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, Bangunan dan Jaringan Utilitas tersebut ditempatkan minimum 1 meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

### 3.1.3. Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas dalam Tipikal Kondisi Rumija


#### a. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 1

##### 1. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Atas Tanah

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 1, Jaringan Utilitas dapat dipasang di batas ruang manfaat jalan dengan minimal Ambang pengaman yang ada ialah 2 meter. Ketinggian terendah dari kabel utilitas minimal 5 meter.




Gambar 1 Penempatan Tiang & Jaringan Kabel di Ruang Milik Jalan Tipe 1



Gambar 2 Penempatan Tiang PJU di Ruang Milik Jalan Tipe 1

## 2. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 1, Jaringan Utilitas dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan dengan minimal Ambang pengaman yang ada adalah 2 meter




Gambar 3 Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah pada Ruang Milik Jalan Tipe 1


### b. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 2

#### 1. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Atas Tanah

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 2, Jaringan Utilitas dapat dipasang di bahu jalan dengan syarat minimal lebar bahu yang ada ialah 1,5 meter dan memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan. Ketinggian terendah dari kabel utilitas minimal 5 meter.




Gambar 4 Penempatan Tiang & Jaringan Kabel di Ruang Milik Jalan Tipe 2



Gambar 5 Penempatan Tiang & Jaringan PJU di Ruang Milik Jalan Tipe 2

## 2. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 2, Jaringan Utilitas dapat ditanam di bahu jalan dengan syarat minimal lebar bahu yang ada adalah 1,5 meter dan memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan.




Gambar 6 Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah pada Ruang Milik Jalan Tipe 2

### c. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 3


#### 1. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Atas Tanah

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 3, Jaringan Utilitas dapat dipasang di bahu jalan jika memenuhi persyaratan lebar bahu. Ketinggian terendah dari kabel utilitas minimal 5 meter. Kriteria pemberian izin harus sesuai dengan lebar bahu sesuai keadaan di lapangan, meliputi :

- Lebar bahu kurang dari 1,5 meter : **Tidak diizinkan** dilakukan penanaman
- Lebar bahu antara 1,5 hingga 2,5 meter : Diizinkan dilakukan penanaman dengan memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan
- Lebar bahu lebih dari 2,5 meter : Diperbolehkan dilakukan penanaman



Gambar 7 Penempatan Tiang & Jaringan Kabel di Ruang Milik Jalan Tipe 3




Gambar 8 Penempatan Tiang & Jaringan PDU di Ruang Milik Jalan Tipe 3

## 2. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah

Kriteria pemberian izin harus sesuai dengan lebar bahu yang ada, meliputi :

- Lebar bahu kurang dari 1,5 meter : **Tidak diizinkan** dilakukan penanaman
- Lebar bahu antara 1,5 hingga 2,5 meter : Diizinkan dilakukan penanaman dengan memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan
- Lebar bahu lebih dari 2,5 meter : Diperbolehkan dilakukan penanaman




Gambar 9 Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah di Ruang Milik Jalan Tipe 3

**d. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4**

**1. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Atas Tanah**


Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang milik jalan di atas permukaan tanah yang aman untuk ditempati oleh bangunan dan jaringan utilitas tersebut. Salah satu solusi dalam kondisi demikian ialah menempatkan bangunan dan jaringan utilitas di luar ruang milik jalan.



Gambar 10 Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4

**2. Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah**

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 4 diizinkan dilakukan penanaman Jaringan Utilitas di bawah perkerasan jalan dengan syarat pengembalian kondisi seperti semula (rekonstruksi) perkerasan, dengan minimal rekonstruksi 1 lajur pada setiap sisi yang ditanam.




Gambar 11 Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah di Ruang Milik Jalan Tipe 4

e. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5*

1. **Bangunan dan Jaringan Utilitas di Atas Tanah**

Sama halnya pada Ruang Milik Jalan Tipe 4, bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumaja jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang milik jalan di atas permukaan tanah yang aman untuk ditempati oleh bangunan dan jaringan utilitas tersebut. Salah satu solusi dalam kondisi demikian ialah menempatkan bangunan dan jaringan utilitas di luar ruang milik jalan.




Gambar 12 Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5

2. **Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah**

Pada jalan provinsi dengan kondisi ruang milik jalan tipe 5 diizinkan dilakukan penanaman Jaringan Utilitas di bawah perkerasan jalan dengan 2 alternatif.

**Alternatif 1**

Pemasangan dilakukan dengan penggalian permukaan. Metode yang demikian dapat ditempuh dengan syarat pengembalian kondisi seperti semula (rekonstruksi) perkerasan, dengan minimal rekonstruksi 1 lajur pada setiap sisi yang ditanam.




Gambar 13 Alternatif 1 Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah di Ruang Milik Jalan Tipe 5



## Alternatif 2

Pemasangan dilakukan dengan pengeboran penuh di bawah permukaan tanah. Metode yang demikian dapat ditempuh tanpa syarat pengembalian kondisi seperti semula (rekonstruksi) perkerasan karena tidak ada Rumija yang terganggu. Sebagai catatan, segala kegiatan pembuatan lubang (untuk titik mulai, akhir atau jeda pengeboran) wajib di luar Rumija Tipe 5 dan Tipe.



Gambar 14 Alternatif 2 Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas melintas di Bawah Ruang Milik Jalan Tipe 5

## 3.2. Bangun-Bangunan

### 3.2.1. Ketentuan Umum

Bangun-Bangunan harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- Bentuk Bangun-bangunan dilarang menyerupai rambu- rambu lalu lintas.
- Bentuk huruf, simbol, dan warna Bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- Bahan Bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat. Kekuatan struktur harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Ahli Struktur.
- Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- Konstruksi Bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- Dilengkapi dengan stiker/ benda yang bersifat reflektif, sehingga terlihat dengan mudah oleh pengendara saat malam hari.

### 3.2.2. Jenis-Jenis

Jenis Bangun-Bangunan di Ruang Milik Jalan meliputi Gapura, Tugu / Monumen, dan Bangunan Penanda Lainnya.

#### a. Gapura

Secara umum, Gapura merupakan infrastruktur penanda batas suatu kawasan maupun wilayah administratif. Gapura dapat berupa portal penuh, portal tidak menyambung, dan bangunan tegak di satu atau dua sisi jalan. Dalam merencanakan Gapura harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:

1. pembebanan bangunan;
2. perencanaan bangunan baja;
3. bahan bangunan;
4. perencanaan bangunan beton; dan
5. instalasi listrik

Konstruksi Gapura yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Gapura pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak minimum 1 meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar. Gapura pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar minimum 1,5 meter dari tepi perkerasan. Gapura di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Penempatan Gapura tidak boleh menghalangi rambu lalu lintas dan apabila diperlukan dapat menambah rambu, marka, perlengkapan retro-reflektif dan pencahayaan tambahan berupa lampu. Penempatan lampu harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan. Berikut ini contoh Gapura.



Terdapat unsur keistimewaan dalam desain gapura ✓

Jarak dari tepi perkerasan < 1,5 M ✗



Ketinggian Gapura min. 5 meter dari elevasi jalan tertinggi ✓

Terdapat unsur keistimewaan dalam desain gapura ✓

Perlunya Perhitungan Kekuatan struktur oleh tenaga ahli dari pemohon ✓

Jarak dari tepi perkerasan > 1,5 M ✓

Gambar 15 Contoh Gapura

**b. Tugu atau Monumen**

Bangunan Tugu atau Monumen dapat ditempatkan di tepi atau tengah jalan. Dalam merencanakan Tugu/Monumen harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:

1. pembebanan bangunan;
2. perencanaan bangunan baja;
3. bahan bangunan;
4. perencanaan bangunan beton; dan
5. instalasi listrik

Konstruksi Tugu/Monumen yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Tugu/Monumen pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak minimum 1,5 meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.


Tugu/Monumen pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar. jarak minimum 1,5 meter dari tepi perkerasan.

Tugu/Monumen di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Tugu/Monumen yang terletak di pulau Jalan spesifikasi seperti peraturan pembuatan pulau jalan yang berlaku.

Sisi terluar struktu Tugu/ Monumen yang terletak pada median jalan harus berjarak minimal 1 meter dari tepi aspal.

Penempatan Tugu/Monumen tidak boleh menghalangi rambu lalu lintas dan apabila diperlukan dapat menambah rambu, marka, perlengkapan retro-reflektif dan pencahayaan tambahan berupa lampu. Penempatan lampu harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan.



Gambar 16 Contoh Tugu atau Monumen

c. *Bangunan Penanda Lainnya*

Bangunan Penanda Lainnya merupakan suatu konstruksi dengan tujuan sebagai penanda atau pemberi informasi yang tidak termasuk dalam kategori Gapura, Tugu, atau Monumen. Beberapa contoh Bangunan Penanda Lainnya antara lain:

1. Bangunan informasi batas administratif wilayah;
2. Patok penanda batas kawasan;
3. Bangunan peringatan daerah rawan kecelakaan.

Dalam merencanakan Bangunan Penanda Lainnya harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:

1. pembebanan bangunan;
2. perencanaan bangunanbaja;
3. bahan bangunan;
4. perencanaan bangunan beton;dan
5. instalasi listrik

Konstruksi Bangunan Penanda Lainnya yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar

Bangunan Penanda Lainnya pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimum 1,5 meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.

Bangunan Penanda Lainnya pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar minimum 1,5 meter dari tepi perkerasan.

Bangunan Penanda Lainnya di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Penempatan Bangunan Penanda Lainnya tidak boleh menghalangi rambu lalu lintas.




Gambar 17 Contoh Parapet dan Penanda Lainnya


### 3.2.3. Penempatan Bangun-Bangunan dalam Tipikal Kondisi Rumija

#### a. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 1

Bangun-Bangunan dapat ditempatkan di batas luar Ruang Manfaat Jalan yang memiliki minimal ambang pengaman yang ada ialah 1,5 meter.




Gambar 18 Contoh Penempatan Gapura di Ruang Milik Jalan Tipe 1



Gambar 19 Contoh Penempatan Tugu, Monumen, dan Bangunan Penanda Lainnya di Ruang Milik Jalan Tipe 1


#### b. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 2

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi jalan tipe 2, Bangun - Bangunan dapat dibangun di bahu jalan dengan syarat lebar bahu yang ada memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan 1,5 meter, dihitung dari tepi lajur jalan hingga sisi dalam bangunan.



Gambar 20 Contoh Penempatan Gapura di Ruang Milik Jalan Tipe 2






Gambar 21 Contoh Penempatan Tugu, Monumen, dan Bangunan Penanda Lainnya di Ruang Milik Jalan Tipe 2


c. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 3*

Bangun-Bangunan dapat ditempatkan di bahu jalan jika memenuhi persyaratan lebar bahu. Kriteria pemberian izin harus sesuai dengan lebar bahu sesuai keadaan di lapangan, meliputi :

1. Lebar bahu kurang dari 2,0 meter : **Tidak diizinkan** dilakukan pembangunan
2. Lebar bahu lebih dari 2,0 meter : Diperbolehkan dilakukan pembangunan jika jarak bersih tepi bangunan terluar dengan tepi perkerasan jalan minimum 1,5 meter, atau sesuai rekomendasi dari Dinas.




Gambar 22 Contoh Penempatan Gapura di Ruang Milik Jalan Tipe 3



Gambar 23 Contoh Penempatan Tugu, Monumen, dan Bangunan Penanda Lainnya di Ruang Milik Jalan Tipe 3

**d. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4**


Bangun-Bangunan tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang milik jalan di atas permukaan tanah yang aman untuk ditempati oleh bangunan tersebut. Salah satu solusi dalam kondisi demikian ialah menempatkan bangun-bangunan di luar ruang milik jalan.



Gambar 24 Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4

**e. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5**


Sama halnya pada Ruang Milik Jalan Tipe 4, Bangun-Bangunan tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang milik jalan di atas permukaan tanah yang aman untuk ditempati oleh bangunan dan jaringan utilitas tersebut. Salah satu solusi dalam kondisi demikian ialah menempatkan bangun-bangunan di luar ruang milik jalan.



Gambar 25 Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5

**f. Penempatan Tugu atau Monumen di Bundaran atau Pulau Jalan**

Jarak minimum antara tepi terluar bangunan utama dengan tepi perkerasan ialah 2 meter.



Gambar 26 Contoh Penempatan Tugu atau Monumen di Pulau Bundaran

### 3.3. Iklan dan Media Informasi

#### 3.3.1. Ketentuan Umum

Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan Iklan dan Media Informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan sehingga harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia.
- b. Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- c. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi dan instalasi listrik pada Iklan dan Media Informasi harus mematuhi peraturan teknis yang meliputi :
  1. Pembebanan bangunan;
  2. Perencanaan bangunan baja;
  3. Bahan bangunan;
  4. Perencanaan bangunan beton; dan
  5. Instalasi listrik;
  6. Instalasi penyalur petir.
- d. Konstruksi yang dibuat harus mengakomodasi kemungkinan pengembangan jalan.
- e. Konstruksi dapat dilengkapi lampu namun intensitas cahaya lampu dan pantulan cahaya lampu harus tidak menyilaukan pengguna jalan.
- f. Bentuk, huruf, simbol serta kombinasi warna yang digunakan pada Iklan dan Media Informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan kombinasi warna rambu lalu lintas
- g. Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi tidak boleh berupa portal dan/ atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas jalan.



- h. Bangunan Iklan dan Media Informasi tidak diperkenankan ditempatkan pada Median Jalan dan Separator.
- i. Dilarang menghalangi fasilitas perlengkapan jalan dan pengaman pengguna jalan.
- j. Diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- k. Dilarang diletakkan di atas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pagar pembatas jalan, jembatan penyeberangan orang, dan pohon/ tanaman tepi jalan.
- l. Dilarang berbentuk Spanduk, Panji-Panji, Rontek.

### 3.3.2. Jenis-Jenis

Iklan dan Media Informasi memiliki tipikal konstruksi yang sama, meliputi: fondasi, struktur penyangga, dan bidang visual. Menurut jumlah struktur penyangganya, Iklan dan Media Informasi dibedakan menjadi penyangga tunggal dan penyangga majemuk. Menurut jumlah bidang visual, Iklan dan Media Informasi dibedakan menjadi bidang tunggal dan bidang majemuk. Berikut ini contoh suatu struktur Iklan/ Media Informasi berpenyangga tunggal dan berbidang visual tunggal.




Gambar 27 Bagian dalam Konstruksi Iklan dan Media Informasi

### 3.3.3. Penempatan Iklan dan Media Informasi dalam Tipikal Kondisi Rumija

#### a. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 1

Iklan dan Media Informasi dapat dipasang di kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 1. Sedapat mungkin bangunan Iklan dan Media Informasi ditempatkan di batas terluar luar Ruang Manfaat Jalan, yaitu ambang pengaman, yang memiliki lebar minimal 1,5 meter. Iklan dan Media Informasi boleh menempatkan bidang visualnya dengan ketinggian kurang dari 5 meter. Batas tepi bidang visual maksimal ialah hingga batas perkerasan jalan.




Gambar 28 Contoh Penempatan Iklan dan Media Informasi di Ruang Milik Jalan Tipe 1

**b. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 2**


Pada Jalan Provinsi dengan kondisi Rumija Tipe 2, Iklan dan Media Informasi dapat dipasang di bahu jalan yang memiliki minimal lebar bahu jalan selebar 1,5 meter dan memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan. Apabila lebar bahu jalan kurang dari 1,5 meter, Iklan dan Media Informasi dapat ditempatkan di sisi luar saluran apabila masih ada ruang yang mencukupi.

Ketinggian terendah dari bidang visual ialah 5 meter dan lebar bidang visual tidak boleh melewati batas perkerasan jalan.

Setiap Iklan dan Media Informasi yang ditempatkan di jalan dengan kondisi Rumija Tipe 2 wajib dilengkapi penanda yang bersifat retro-reflektif di luar struktur utama atau menempel di struktur utama (struktur penyangga) sebagai sarana peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan.



Gambar 29 Contoh Penempatan Iklan dan Media Informasi di Sisi Dalam Saluran pada Ruang Milik Jalan Tipe 2




Gambar 30 Contoh Penempatan Iklan dan Media Informasi di Sisi Luar Saluran pada Ruang Milik Jalan Tipe 2

c. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 3*

Pada Jalan Provinsi dengan kondisi Rumija Tipe 3, Iklan dan Media Informasi dapat dipasang di bahu jalan yang memiliki minimal lebar bahu jalan selebar 1,5 meter dan memenuhi persyaratan jarak minimal dari perkerasan. Dengan demikian, di Rumija Tipe 3 dengan lebar bahu jalan kurang dari 1,5 meter tidak boleh dilakukan pemasangan Iklan dan Media Informasi.

Ketinggian terendah dari bidang visual ialah 5 meter dan lebar bidang visual tidak boleh melewati batas perkerasan jalan.


Setiap Iklan dan Media Informasi yang ditempatkan di jalan dengan kondisi Rumija Tipe 3 wajib dilengkapi penanda yang bersifat retro-reflektif di luar struktur utama atau menempel di struktur utama (struktur penyangga) sebagai sarana peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan.



Gambar 31 Penempatan Iklan dan Media Informasi di Ruang Milik Jalan Tipe 3

d. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4*


Iklan dan Media Informasi tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang milik jalan di atas permukaan tanah yang aman untuk ditempati oleh konstruksi Iklan dan Media Informasi tersebut. Salah satu solusi dalam kondisi demikian ialah menempatkan konstruksi tersebut di luar ruang milik jalan. Jika terjadi demikian dan apabila dikehendaki bidang visual menyorok ke arah jalan, maka tetap berlaku aturan ketinggian terendah dari bidang visual setinggi 5 meter dan lebar bidang visual tidak boleh melewati batas perkerasan jalan.



Gambar 32 Penempatan Iklan dan Media Informasi di Ruang Milik Jalan Tipe 4


e. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5*

Sama halnya pada Ruang Milik Jalan Tipe 4, Iklan dan Media Informasi tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5. Hal ini disebabkan tidak adanya ruang milik jalan di atas permukaan tanah yang aman untuk ditempati oleh konstruksi Iklan dan Media Informasi tersebut. Salah satu solusi dalam kondisi demikian ialah menempatkan konstruksi tersebut di luar ruang milik jalan. Jika terjadi demikian dan apabila dikehendaki bidang visual menyorok ke arah jalan, maka tetap berlaku aturan ketinggian terendah dari bidang visual setinggi 5 meter dan lebar bidang visual tidak boleh melewati batas perkerasan jalan.




Gambar 33 Penempatan Iklan dan Media Informasi di Ruang Milik Jalan Tipe 5

f. Kondisi di Persimpangan



Gambar 34 Contoh Titik Penempatan Iklan dan Media Informasi di Persimpangan



Gambar 35 Contoh Penempatan Iklan dan Media Informasi di Belakang APILL (tidak menghalangi APILL)

### 3.4. Penebangan dan Penanaman Pohon

#### 3.4.1. Ketentuan Umum

Penanaman dan Penebangan Pohon dilakukan melalui tahap:

a. Perencanaan

Dalam kegiatan penebangan/ penanaman pohon jalan perlu suatu perencanaan yang jelas terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi penebangan/ penanaman dan jenis tanaman yang akan ditanam/ ditebang.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penanaman tanaman jalan memerlukan benih/ bibit yang berkualitas baik. Sebaiknya benih tanaman sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan rencana tempat, kriteria jenis tanaman yang sudah ditentukan.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan pasca tanam dilakukan sejak penanaman tanaman dan berlangsung minimal 6 bulan dan sampai pohon hidup.

#### 3.4.2. Jenis - Jenis

a. *Penebangan Pohon*

Penebangan pohon yang harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah Perizinan dapat dilakukan dalam hal:

1. Pohon berada di RUMIJA, RUMAJA atau RUWASJA yang mengganggu:

- a) Konstruksi Jalan
- b) Fungsi Jalan
- c) Jaringan Utilitas dan /atau
- d) Lingkungan Sekitar

2. Pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau Jalan Masuk untuk keperluan Pemerintah, Badan, atau Perorangan.

Penebangan Pohon dapat dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Perangkat Daerah Perizinan apabila :

- 1. Penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pemeliharaan/ Perawatan;
- 2. Penebangan dilakukan dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang/ dipindahkan karena mengganggu/ membahayakan keselamatan umum

*Tabel 1 Kewajiban Penggantian Pohon*

Lingkar Pohon	Jumlah Pohon Pengganti	Ketinggian Pohon Pengganti
0 – 10 cm	3 buah	> 250 cm
> 10 – 30 cm	5 buah	> 250 cm
> 30 – 50 cm	10 buah	> 250 cm

b. Penanaman Pohon

Tabel 2 Pengaturan Jarak Tanam Pohon

Lokasi	Pengaturan Jarak Tanam	Keterangan
Ruang Jalan/ sepanjang jalan	Jarak Penanaman antar pohon: 4,00 m untuk perkotaan 9,00 m untuk diluar perkotaan	Tanaman tidak melebihi ketinggian tiang listrik dan telepon, tidak merusak utility bawah tanah serta tidak menutupi cahaya lampu jalan
Median dengan lebar < 2,00 m	- Penanaman 0,50 m dari tepi perkerasan jalan - Jarak Penanaman antar pohon ialah 4,00 m untuk perkotaan, 9,00 m untuk diluar perkotaan	Diperbolehkan dilakukan penanaman dengan tanaman jenis semak/ perdu dengan ketinggian ≤ 1 meter
Median dengan lebar ≥ 2,00 m	- Penanaman 0,50 m dari tepi perkerasan jalan - Jarak Penanaman antar pohon ialah 4,00 m untuk perkotaan, 9,00 m untuk diluar perkotaan	Diperbolehkan dilakukan penanaman dengan persyaratan jenis pohon


Tabel 3 Rekomendasi Jenis Pohon yang Dapat Ditanam

Nama Umum/ daerah	Nama Ilmiah	Keterangan
Asam Jawa	<i>Tamarindus indica</i>	Dapat ditanam di kondisi Rumija Tipe 1
Tanjung	<i>Mimuspos flame</i>	Dapat ditanam di kondisi Rumija Tipe 1,2,3 (lebar bahu jalan ≥ 2 m dan median dengan lebar ≥ 2 m)
Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i> , <i>Swietenia macrophylla king</i>	Dapat ditanam di kondisi Rumija Tipe 1
Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Dapat ditanam di kondisi Rumija Tipe 1,2,3 (lebar bahu jalan ≥ 2 m dan median dengan lebar ≥ 2 m)
Trembesi	<i>Pithecolobium saman benth</i>	Dapat ditanam di kondisi Rumija Tipe 1
Glodokan Tiang	<i>Polyaithia longifolia</i>	Dapat ditanam di kondisi Rumija Tipe 1,2,3 (lebar bahu jalan ≥ 2 m dan median dengan lebar ≥ 2 m)

### 3.4.3. Penempatan Penanaman Pohon dalam Tipikal Kondisi Rumija

#### a. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 1


Pohon dapat ditanam di batas luar Ruang Manfaat Jalan jika lebar ambang pengaman yang ada sebesar 2 meter. Pohon yang diperbolehkan ditanam meliputi: Asam Jawa, Tanjung, Mahoni, Angsana, Trembesi. dan Glodokan Tiang




Gambar 36 Contoh Penempatan Penanaman Pohon di Ruang Milik Jalan Tipe 1

#### b. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 2

Pohon dapat ditanam di batas luar bahu jalan jika lebar bahu jalan yang ada sebesar 2 meter. Pohon yang diperbolehkan ditanam meliputi: Tanjung, Angsana, dan Glodokan Tiang.








Gambar 37 Contoh Penempatan Penanaman Pohon di Ruang Milik Jalan Tipe 2


c. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 3*

Pohon dapat ditanam di bahu jalan dengan syarat minimal lebar bahu jalan yang ada yaitu:

1. Lebar bahu jalan kurang dari 2 meter → Tidak diizinkan
2. Lebar bahu jalan antara 2 hingga 3 meter → Diizinkan dengan persyaratan jenis pohon
3. Lebar bahu jalan lebih dari 3 meter → Diperbolehkan dengan jenis pohon yang direkomendasikan

Pohon yang diperbolehkan ditanam meliputi: Tanjung, Angsana, dan Glodokan Tiang.






Gambar 38 Contoh Penempatan Penanaman Pohon di Ruang Milik Jalan Tipe 3

d. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4*


Tidak diizinkan untuk dilakukan Penanaman Pohon.



Gambar 39 Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4

e. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5*

Tidak diizinkan untuk dilakukan Penanaman Pohon.



Gambar 40 Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5

### 3.5. Bangunan Gedung

#### 3.5.1. Ketentuan Umum

Bangunan Gedung harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- b. Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- c. Dalam merencanakan Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus sesuai dengan peraturan mengenai:
  - pembebanan bangunan;
  - perencanaan bangunan baja;
  - perencanaan bangunan beton;
  - bahan bangunan;
  - instalasi listrik; dan
  - instalasi penyalur petir.
- d. Konstruksi Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- e. Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus memiliki tanda permanen serta berawal dan berakhir di luar Ruang Milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruang Pengawasan Jalan.
- f. Bangunan Gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi. Bangunan Gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Apabila diperlukan, Bangunan Gedung dapat menempatkan struktur tambahan di bagian Ruang Manfaat Jalan dengan kewajiban menambahkan median jalan yang ditinggikan dengan jarak bebas antara tepi median dan tepi bangunan terluar sebesar 60 cm serta dilengkapi rambu peringatan. Contoh struktur tambahan antara lain:
  - tiang penyangga, untuk bangunan melintas di atas permukaan tanah;
  - bangunan posko tambahan, untuk TPR; dan
  - lubang ventilasi, untuk bangunan melintas di bawah tanah.
- h. Adanya struktur tambahan Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan. Bangunan Gedung yang melintas di bawah Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada kedalaman minimum 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

#### 3.5.2. Jenis-Jenis

Jenis Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan meliputi:

- a. bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan;
- b. bangunan yang berada di bawah Ruang Manfaat Jalan; dan
- c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

Beberapa contoh Bangunan Gedung sesuai kriteria di atas antara lain:

#### **Tempat Pemungutan Retribusi atau TPR**

TPR untuk kepetingan pungutan kepariwisataan. TPR dapat berupa pos di samping jalan dan/atau di Rumaja.

### Pos Pantau

Termasuk dalam kategori ini meliputi: pos kamling kampung/lingkungan/desa, Pos Pantau Polisi dan sejenisnya, Pos Pantau TNI dan sejenisnya, Pos Satpam. Pos Pantau merupakan Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah.

### Halte

Termasuk dalam kategori ini halte tetap berupa bangunan tertutup, halte tetap dengan bangunan semi-terbuka, serta halte *portable*. Halte merupakan Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah.

### Bangunan Gedung Sementara

Termasuk dalam hal ini seperti Posko Lebaran, gardu jaga lapangan, dan kantor sementara lapangan. Bangunan Gedung Sementara merupakan Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah.


### Bangunan Penyeberangan Orang

Termasuk dalam kategori ini Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Terowongan Penyeberangan Orang (TPO).


### 3.5.3. Tipikal Kondisi Ruang Jalan untuk Bangunan Gedung

#### a. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 1


Kondisi Rumija Tipe 1 merupakan kondisi paling ideal dalam menempatkan Bangunan Gedung. Bangunan Gedung dapat ditempatkan di daerah ambang pengaman. Apabila diperlukan penutupan saluran maka persyaratan penutupan saluran mengikuti aturan dalam Pembuatan Jalan Masuk.




Gambar 41 Contoh Penempatan Pos Pantau dan Bangunan Gedung Sementara di Ruang Milik Jalan Tipe 1



Gambar 42 Contoh Penempatan Halte di Ruang Milik Jalan Tipe 1




Gambar 43 Contoh Terowongan Penyeberangan Orang di Ruang Milik Jalan Tipe 1




Gambar 44 Contoh Jembatan Penyeberangan Orang di Ruang Milik Jalan Tipe 1

b. Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 2



Gambar 45 Contoh Penempatan Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan Tipe 2


c. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 3*



Gambar 46 Contoh Penempatan Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan Tipe 3

d. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4*


Bangunan Gedung tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 4. Namun dapat dimungkinkan jika konstruksi ditempatkan di luar Rumija.



Gambar 47 Contoh Ruang Milik Jalan Tipe 4

e. *Kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5*

Bangunan Gedung tidak diperkenankan untuk dipasang di Rumija jalan provinsi dengan kondisi Ruang Milik Jalan Tipe 5. Namun dapat dimungkinkan jika konstruksi ditempatkan di luar Rumija.




Gambar 48 Contoh Ruang Milik Jalan Tipe 5


f. *Pengaturan Khusus untuk Tempat Pemungutan Retribusi*

Ketentuan Bangunan TPR:


- Bangunan TPR harus berupa bangunan permanen berbentuk posko. Dapat dilengkapi dengan kanopi dengan batas tepi terendah kanopi sebesar 5 meter dari permukaan jalan tertinggi;
- Bangunan TPR ditempatkan di tepi jalan. Apabila dibutuhkan, dapat ditambah dengan posko tambahan di median atau ruang manfaat jalan lainnya dengan tetap mempertahankan lebar tiap lajur kendaraan sebesar 3,5 meter di daerah TPR tersebut;
- Bangunan TPR dapat ditambahkan jalur khusus sepeda atau sepeda motor dengan lebar lajur minimum 1 meter diluar lajur utama;
- Bangunan TPR dapat dilengkapi dengan lampu dengan pancaran sinar yang tidak mengganggu pengguna jalan;
- Bangunan TPR harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang memadai sehingga tidak menimbulkan defisiensi keselamatan bagi pengguna jalan;
- Wajib dilengkapi dengan rambu peringatan adanya bangunan TPR dengan jarak tertentu sesuai peraturan rambu yang ada.




Gambar 49 Tipikal TPR 2 Arah 2 Lajur dengan Posko Tambahan di Median



Gambar 50 Potongan Tipikal TPR 2 Arah 2 Lajur dengan Posko Tambahan di Median



Gambar 51 Tipikal TPR 2 Arah 2 Lajur dengan Jalur Sepeda Motor dan Posko Tambahan di Median



Gambar 52 Potongan Tipikal TPR 2 Arah 2 Lajur dengan Jalur Sepeda Motor dan Posko Tambahan di Median



### 3.6. Pembuatan Jalan Masuk

#### 3.6.1. Ketentuan Umum

Pembuatan Jalan Masuk harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- Pembuatan Jalan Masuk berwujud bukaan di Ruang Milik Jalan;
- Konstruksi yang dibuat harus konstruksi yang kokoh dan mampu menahan beban lalu – lintas yang direncanakan;
- Konstruksi yang dibuat harus memenuhi ketentuan peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- Konstruksi yang dibuat harus memenuhi ketentuan peraturan mengenai bahan bangunan;
- Konstruksi yang dibuat tidak boleh mengganggu fungsi jalan;
- Konstruksi yang dibuat tidak boleh merusak atau mengurangi penampang saluran irigasi;
- Konstruksi yang dibuat harus mengakomodasi kemungkinan pengembangan jalan;
- Konstruksi yang dibuat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- Segala kerusakan akibat konstruksi pembuatan Jalan Masuk di lokasi yang dimohon menjadi tanggung jawab Pemohon.


#### 3.6.2. Jenis-Jenis

Jenis Jalan Masuk meliputi:


- Jalan masuk lurus, tanpa perbedaan ketinggian dengan bahu jalan
- Jalan masuk berupa lereng turun dari bahu jalan; dan
- Jalan masuk berupa lereng naik dari bahu jalan.

#### 3.6.3. Contoh Tipikal Jalan Masuk


##### a. Tipikal 1 Jalan Masuk – Ruang Milik Jalan tanpa Saluran




b. *Tipikal 2 Jalan Masuk – Ruang Milik Jalan dengan Saluran Tanah*




c. *Tipikal 3 Jalan Masuk – Ruang Milik Jalan dengan Saluran Pasangan Batu*




d. *Tipikal 4 Jalan Masuk – Ruang Milik Jalan dengan Saluran U-Ditch*




e. *Tipikal 5 Jalan Masuk – Ruang Milik Jalan Terdapat Dinding Penahan Tanah*




f. Contoh Bentuk Grill




g. Contoh Bentuk Manhole




h. Contoh Bentuk Sumur Resapan



GAMBAR DETAIL JARAK MAN-HOLE, PEMASANGAN GRILL, PEMBESIAN PELAT BETON JALAN MASUK DAN JARAK BEBAS ANTARA TANAH WARGA



GAMBAR REKOMENDASI PEMBUATAN JARAK MAN-HOLE, PEMBESIAN DAN PEMASANGAN GRILL DENGAN LEBAR JALAN MASUK KURANG DARI 4,50 M



GAMBAR REKOMENDASI PEMBUATAN JARAK MAN-HOLE DAN PEMASANGAN GRILL DENGAN LEBAR JALAN MASUK DIATAS 5,00 M